

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pada zaman modern narkoba telah menjadi *problem* bagi umat manusia di berbagai belahan bumi. Dahulu narkoba hanya dipakai secara terbatas oleh beberapa komunitas manusia di berbagai negara. Tapi kini narkoba telah menyebar dalam spektrum yang kian meluas. Narkoba yang bisa menghancurkan nalar yang cerah, merusak jiwa dan raga, dan bahkan bisa mengancam masa depan umat manusia.<sup>1</sup>

Seiring dengan peralihan zaman yang ditandai dengan kemajuan teknologi, maka kehidupan manusia juga dapat ikut serta mengikuti kemajuan zaman pula. Dengan kemajuan teknologi menunjukkan beberapa kenyataan bahwa perkembangan dan kemajuan ilmu medis membawa penemuan-penemuan baru terutama dalam sistem pelayanan kesehatan, baik mengenai cara maupun jenis obat-obatan yang digunakan. Dunia medis membuktikan bahwa diantara benda-benda yang diharamkan dalam Islam justru sangat efektif untuk menyembuhkan penyakit, khususnya narkoba.<sup>2</sup>

Adanya realitas medis yang semakin maju dengan berkembangnya zaman. Pada akhirnya para umat Islam dihadapkan dengan persoalan yang sangat dilema dan *urgent* ketika berhadapan antara ajaran agama mereka

---

<sup>1</sup> M. Arief Hakim, *Bahaya Narkoba Alkohol : Cara Islam Mencegah, Mengatasi, dan Melawan*, (Bandung : Nuasa, 2004), hlm 7

<sup>2</sup> Masruhi Sudiro, *Islam Melawan Narkoba*, (Yogyakarta: CV. Adipura, 2000), hlm 68

dengan realitas medis yang serba berburu kemajuan teknologi yang tidak jarang apa yang mereka gunakan terkadang sesuatu zat yang diharamkan oleh agama Islam. Karena dinyatakan dalam ajaran Islam bahwasanya sesuatu yang bisa merusak akal dan memberikan kemadharatan pada diri manusia maka hal itu diharamkan oleh agama, serta menyuruh agar dihilangkan atau dimusnakan.<sup>3</sup>

Ketentuan umum Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan.<sup>4</sup>Narkotika sangat bermanfaat untuk praktek kedokteran terutama dalam pengobatan, akan tetapi bila disalahgunakan, digunakan tidak sesuai menurut indikasi medis, dan standart pengobatan maka akan sangat merugikan bagi penggunaanya.

Menurut Kaplan, Ganja (*Cannabis sativa*, *Cannabis Indica*) adalah tumbuhan budidaya penghasil serat, namun lebih dikenal karena kandungan zat narkotika pada bijinya. Seluruh bagian dari tanaman ganja mengandung *cannabinoid* yang bersifat psikoaktif. Ganja biasanya dikonsumsi dengan cara daunnya dikeringkan lalu dipotong menjadi kecil-kecil, selanjutnya digulung menjadi rokok mariyuana. Adanya sifat psikoaktif dalam ganja bisa berdampak pengaruh pada susunan sistem

---

<sup>3</sup> H. Mukhlis Usman, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqiyah*, (Jakarta : PT. Grafindo Persada, 1997), hlm 132

<sup>4</sup> Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

saraf pusat yang menyebabkan perubahan pada aktivitas mental dan perilaku.<sup>5</sup>

Manusia telah mengenal ganja sejak berabad-abad, baik sebagai barang yang mempunyai nilai ekonomi karena menghasilkan serat, atau karena uapnya yang menimbulkan kesenangan. Pakar obat-obatan *Shen Nung* dari Cina memanfaatkan ganja untuk keperluan pengobatan. Misalnya untuk mengobati kelemahan, rematik, nyeri, malaria, kanker, dll. Ganja (*Cannabis sativa* atau *Cannabis indica*) adalah tumbuhan budidaya penghasil serat, namun lebih dikenal sebagai obat psikotropika karena adanya kandungan zat *tetrahidrokanabinol*, selanjutnya disebut THC yang dapat membuat pemakainya mengalami *euforia* (rasa senang yang berkepanjangan tanpa sebab).<sup>6</sup>

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang memasukkan ganja ke dalam kategori narkotika golongan I. Penggunaan ganja terancam hukuman maksimal 10 tahun penjara sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika diancam dengan hukuman paling lama 12 tahun.<sup>7</sup> Pemerintah juga sudah pernah mengatur secara khusus pertanian ganja lewat Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 1980 tentang Ketentuan Penanaman Papaver, Koka, dan Ganja. Berdasarkan Peraturan Pemerintah ini lembaga pendidikan atau lembaga pengetahuan bisa menanam ganja setelah memperoleh izin. Lembaga ini harus membuat

---

<sup>5</sup> Wahyu Widodo dan Endang Retno Surjaningrum, *Studi Pebandingan Kemampuan Working Memory pada Pecandu Ganja dan Non Pecandu Ganja*, (Surabaya : Universitas Airlangga, 2015), hlm 73

<sup>6</sup> M. Arief Hakim, *Bahaya Narkoba Alkohol : Cara Islam Mencegah, Mengatasi dan Melawan*, (Bandung : Nuansa, 2004), hlm 45

<sup>7</sup> Pasal 111 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

laporan setiap enam bulan sekali mengenai lokasi, luas tanaman, dan hasil. Kalau ada kehilangan, lembaga dimaksud harus melapor ke polisi.<sup>8</sup>

Secara umum ganja tidak menimbulkan ketagihan seperti halnya morfin. Bila seorang pecandu morfin memutuskan untuk berhenti, dia akan merasakan rasa sakit di tubuh yang disebut dengan sakaw. Dari studi literature, Tomi menjelaskan tentang ganja yang hampir sama dengan rokok. Ganja tidak pernah menimbulkan overdosis dan tidak menimbulkan sifat agresif, tetapi semua itu harus dibuktikan lewat penelitian. Selain efek negatif, ganja memiliki dampak positif seperti tumbuhan yang ramah lingkungan, anti hama, mudah ditanam dan memiliki banyak manfaat. Dengan menurunkan kadar THC ganja dapat dimanfaatkan untuk membuat bahan tekstil, kertas, bahan pembuat makanan. Sementara kadar THC ganja yang tumbuh di Indonesia belum terukur.

THC merupakan salah satu zat yang dapat menghilangkan rasa sakit, misalnya pada penderita glukoma. THC memiliki efek analgesic, yang dalam dosis rendahnya saja sudah berdampak bagi pasien. apabila kadar THC diperkaya, dapat menjadi lebih berguna untuk tujuan pengobatan. Selain itu dimasyarakat tradisonal opium, kokain, dan ganja digunakan sebagai pengobatan tradisional dan dapat digunakan sebagai penyedap masakan seperti di Aceh.

Penggunaan narkotika telah diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pasal ini menjelaskan bahwa

---

<sup>8</sup> Peraturan Pemerintah No.1 Tahun 1980 tentang Ketentuan Penanaman Papaver, Koka, dan Ganja

narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.<sup>9</sup>

Fakta dalam media sosial yang diakses pada tanggal 2 April 2017, Fidelis Ari Sudarwoto, seorang pegawai negeri sipil di Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat, mendekam di sel tahanan sejak 19 Februari 2017. Dia ditangkap Badan Narkotika Nasional, BNN, Kabupaten Sanggau lantaran menanam ganja di kebun rumahnya dan ia memberikan ekstrak daun ganja kepada istrinya yang mengidap penyakit langka yakni *Syringomyelia* (kista dalam sumsum tulang belakang) tanpa resep atau anjuran dari dokter. Pihak keluarga telah mengupayakan semua pengobatan medis maupun non medis. Akan tetapi hal itu tak berhasil hingga akhirnya Fidelis Ari Sudarwoto terpaksa menggunakan ganja sebagai pengobatan alternatif lain. Ari menuturkan bahwa ia mengetahui kegunaan ganja tersebut dari beberapa situs media asing. Ia menemukan artikel di Google yang berjudul *Fighting Syringomyelia With Cannabis Oil* tentang ekstrak daun *Cannabis Sativa* alias ganja yang bisa meringankan sakit nyeri yang dirasakan sang istri dan berharap ada keajaiban setelah mengkonsumsi ganja tersebut. Lama kelamaan kondisi istrinya pun berangsur-angsur membaik, ada respon *positif* yang diberikan oleh sang istri setelah mengkonsumsi ekstrak ganja tersebut. Akan tetapi, Yeni meninggal dunia pada 25 Maret 2017, setelah Fidelis ditahan dan tak ada lagi yang memasok ganja untuknya.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

<sup>10</sup> Ihsanuddin, *tanam ganja untuk pengobatan istri Fidelis tak seharusnya ditangkap dan dibui*, <http://nasional.kompas.com/read> diakses pada tanggal 12 April 2019 pukul 20:30 WIB

Pengobatan syringomyelia ini sebenarnya menggunakan kemoterapi dan dioperasi tetapi jika dalam masa pengobatan tidak kunjung ada perubahan maka harus dicari alternatif pengobatan lain, Dalam situs internet yang berjudul *Fighting Syringomyelia With Cannabis Oil* bahwa penyakit syringomyelia bisa disembuhkan dengan menggunakan ganja karena ganja memiliki kandungan kimiawi yaitu *tetrahydrocannabinol* (THC) yang bermanfaat sebagai penghilang rasa sakit, menghilangkan kejang-kejang, mencegah pembengkakan, perangsang nafsu makan, anti muntah, mengurangi pertumbuhan tumor dan mengurangi perkembangan *aterosklerosis* dan zat *cannabidiol* (CBC) membantu mengatur konsentrasi, gerak tubuh, rasa sakit, hingga sensasi pada indra.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang memasukkan ganja ke dalam kategori golongan I. Siapapun yang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dapat terancam hukuman penjara.<sup>11</sup> Penggunaan ganja dalam proses penyembuhan dibidang kesehatan belum dapat diterapkan secara umum di Indonesia, serta pandangan hukum islam akan ganja sebagai barang yang hukumnya haram untuk dikonsumsi. Penggunaan ganja sebagai alternatif penyembuhan penyakit syringomyelia (kista dalam sumsum tulang belakang) adalah hal yang langka karena ganja sendiri merupakan barang yang haram hukumnya dalam hukum Islam dan di Indonesia ganja ini bersifat ilegal dan dapat dikenakan sanksi jika digunakan.

Penyalahgunaan tersebut tentunya merupakan tindakan kejahatan yang tidak sesuai dengan aturan aturan yang berkaitan dengan narkotika

---

<sup>11</sup>Pasal 111 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dalam islam narkotika di qiyaskan dengan *Khamr* karena keduanya memberikan kemudharatan bagi manusia yaitu merusak akal, kesehatan dan bisa menyebabkan kerusakan lainnya. Akan tetapi pada kenyataannya bahwa narkotika efeknya lebih dahsyat dibanding dengan *khamr*.<sup>12</sup> Diantara ayat yang berisi larangan terhadap *khamr* adalah surat Al-Baqarah ayat 219 yang berbunyi :

﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا ۗ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْاَعْفَؤُ ۗ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١٩﴾

Artinya : Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir.<sup>13</sup>

Beberapa jenis obat-obatan yang termasuk dalam napza atau narkoba dibutuhkan bagi orang sakit untuk mengobati luka atau untuk meredakan rasa sakit. Ini adalah keadaan darurat, dan dalam keadaan darurat tersebut masih dibolehkan mengingat kaedah

<sup>12</sup> Abdur Rahman, *Tindak Pidana Dalam Syari'at Islam*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992), hlm 50

<sup>13</sup> Q.S Al-Baqarah (2) : 219

(تَيْحَالِضُرُورَاتِ الْمَحْظُورَاتِ) yang artinya “keadaan darurat membolehkan sesuatu yang dilarang”. Al-Khotib Asy Syarbini dari kalangan Syafi’iyah berkata “Boleh menggunakan sejenis napza dalam pengobatan ketika tidak didapati obat lainnya walau nantinya menimbulkan efek memabukkan karena kondisi ini adalah kondisi darurat”.<sup>14</sup>

Dari latar belakang masalah diatas maka penulis tertarik untuk membahas dan mengkaji lebih tentang : **“Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Penggunaan Ganja Sebagai Alternatif Penyembuhan Penyakit Syringomyelia (Kista Dalam Sumsum Tulang Belakang) Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika”**.

## **B. Rumusan Masalah**

- a. Bagaimana Sanksi penggunaan ganja sebagai alternatif penyembuhan penyakit Syringomyelia (Kista dalam sumsum tulang belakang) menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika?
- b. Bagaimana Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap penggunaan ganja sebagai alternatif penyembuhan penyakit Syringomyelia (Kista dalam sumsum tulang belakang) menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Dari latar belakang dan perumusan masalah yang dikemukakan diatas, maka dapat diakui bahwa :

---

<sup>14</sup> Mashuri Sudiro, *Islam Melawan Narkotika*, (Yogyakarta: CV. Adipura, 2000), hlm 74

1. Tujuan penelitian
  - a. Untuk mengetahui Sanksi hukum penggunaan ganja sebagai alternatif penyembuhan penyakit Syringomyelia (Kista dalam sumsum tulang belakang) menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
  - b. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap penggunaan ganja sebagai alternatif penyembuhan penyakit Syringomyelia (Kista dalam sumsum tulang belakang) menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Kegunaan penelitian :
  - a. Diharapkan dapat menjadi salah satu sumbangan pemikiran dan memperkaya kepustakaan (Khasanah intelektual khususnya dalam bidang hukum), dan dapat membawa wawasan para pembaca tentang penggunaan ganja sebagai alternatif penyembuhan penyakit syringomyelia (Kista dalam Sumsum Tulang Belakang) menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
  - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum baik hukum islam maupun hukum positif.

#### **D. Tinjauan Pustaka / Penelitian Terdahulu**

Tinjauan pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan seputar masalah yang akan diteliti terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini bukan merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada. Penelusuran awal sampai saat ini penulis menemukan penelitian atau

tulisan yang sedikit mirip dalam penelitian yang dilakukan penulis, diantaranya yaitu:

1. Jurnal yang disusun oleh Yudhi Widyo Armono yang berjudul *Kegunaan Narkotika dalam Dunia Medis*. Jurnal ini membahas tentang narkotika dibagi menjadi tiga golongan yaitu golongan I, golongan II dan golongan III. Narkotika juga bisa digunakan dalam ruang lingkup dunia medis. Narkotika yang dapat digunakan yaitu narkotika golongan II dan golongan III.<sup>15</sup> (Sinar grafika, 2013)
2. Skripsi yang disusun oleh Heny Rachmawati yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Narkotika Untuk Pelayanan Kesehatan Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*. Penulis membahas tentang Penggunaan Narkotika untuk pelayanan kesehatan menurut Undang–Undang Nomor 35 tahun 2009 dan bagaimana pandangan hukum islam atas penggunaan narkotika untuk pelayanan kesehatan. (Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018 )
3. Skripsi yang disusun oleh Resah Anika Maria yang berjudul *Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Sanksi Kumulatif dalam Putusan Nomor 382/Pid.Sus/2013/PN/Mkttentang Penyalahgunaan Narkotika Golongan 1*. Dalam penelitian ini menjelaskan bahwa dasar hukum yang digunakan oleh hakim dalam menjatuhkan sanksi kumulatif yaitu karena pelaku menyalahgunakan narkotika melanggar ketentuan pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor

---

<sup>15</sup> Yudhi Widyo Armono, *Kegunaan Narkotika dalam Dunia Medis*, Jurnal Penelitian, Vol.7, No. 2, (Jakarta : Sinar grafika, 2013), hlm 4.

35 Tahun 2009 tentang Narkotika.<sup>16</sup> (Skripsi Sunan Ampel Surabaya, 2014)

Dari ketiga bahasan di atas dapat disimpulkan bahwa skripsi yang dibahas sama-sama tentang narkotika yang membedakannya dengan skripsi saya yaitu tentang penggunaan ganja sebagai alternatif penyembuhan penyakit syringomyelia.

## **E. Metode Penelitian**

Metode adalah proses prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan sesuatu masalah, sedangkan pengertian penelitian adalah suatu upaya pencarian. Maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian berdasarkan hal ini, dapat dikatakan bahwa metode penelitian merupakan sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni. Oleh karena itu, penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara jelas.

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*Library Research*), yaitu dengan menggunakan buku-buku hukum pidana, buku-buku fiqh jinayah, ayat-ayat Al-Qur'an, Hadist-hadist dan pendapat para ulama tentang penggunaan narkotika.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Resah Anika Maria, *Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Sanksi Kumulatif dalam Putusan Nomor 382/Pid.Sus/2013/PN/Mkt tentang Penyalahgunaan Narkotika Golongan I* (Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014)

<sup>17</sup> Sutrisno, *Metode Penelitian Research, cet ke 1* (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Sosiologi UGM, 1997), hlm 4.

## 2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan. Data sekunder tersebut dapat dibagi menjadi:<sup>18</sup>

### a. Bahan Hukum Primer

Adalah bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari :

1. Al-Qur'an dan Hadist
2. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)
3. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah yang terkait dengan objek penelitian yaitu tentang narkotika yang dilakukan secara berlanjut seperti majalah, karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan narkotika serta beberapa sumber dari situs internet yang berkaitan dengan persoalan diatas.

### c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Sumber data yang digunakan untuk penulisan skripsi ini adalah data kualitatif, yaitu data yang bersifat penjelasan, uraian atau pemaparan

---

<sup>18</sup> Sutrisno, *Metode Penelitian Research, cet ke 1*, hlm 4.

terhadap permasalahan yang dibahas khususnya. Data yang terkumpul kemudian diproses melalui pengolahan dan penyajian data dengan melakukan editing yaitu data yang diperoleh, diperiksa dan diteliti kembali mengenai kelengkapan, kejelasan dan kebenaran sehingga terhindar kekurangan dan kesalahan. Kemudian dilakukan evaluating yaitu dengan memeriksa ulan dan meneliti data yang telah diperoleh, baik mengenai kelengkapan maupun kejelasan dan kebenaran atas jawaban dengan masalah yang ada.<sup>19</sup>

#### **4. Teknik Analisis Data**

Setelah data yang diperlukan dalam penelitian ini terkumpul, kemudian dianalisa dengan menggunakan teknis deskriptif kualitatif, yaitu menggambarkan dan menjelaskan seluruh permasalahan yang ada, dan kemudian disimpulkan secara deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari fenomena-fenomena yang bersifat umum ke khusus. Dengan demikian diharapkan dapat memudahkan dalam pemahaman hasil penelitian ini, dan mengambil data terkait dengan permasalahan-permasalahan yang diteliti secara kongkrit yang akan dibahas dalam penelitian ini.

#### **F. Sistematika Penulisan**

##### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada Bab ini memuat Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Tinjauan Pustaka/Penelitian Terdahulu, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

---

<sup>19</sup> Radja Mu'tasim dan M. Amin Abdullah, *Metode Analisis Data dan Metodologi Penelitian*, (Bandung : Alfabet, 2014), hlm. 218

**BAB II : TINJAUAN UMUM**

Pada Bab ini berisi tentang tinjauan umum Pengertian Hukum Pidana Islam, Sumber-Sumber Hukum Pidana Islam, Asas-Asas Hukum Pidana Islam dan Macam-Macam Jarimah, Pengertian Hukum pidana, Sumber-Sumber Hukum Pidana, Asas-Asas Hukum Pidana, Pengertian Tindak Pidana, Macam-Macam Pidanaan, Pengertian Narkoba, Pengertian Narkotika, Jenis-Jenis Narkotika, Sejarah Tanaman Ganja, Jenis-Jenis Tanaman Ganja, Efek Penggunaan Ganja, dan Pengertian Penyakit Syringomyelia

**BAB III : PEMBAHASAN**

Pada bab ini berisi mengenai pembahasan yang diteliti oleh penulis yaitu Tinjauan Hukum Islam terhadap Penggunaan Ganja sebagai alternatif penyembuhan penyakit syringomyelia dan Sanksi Penggunaan Ganja sebagai alternatif penyembuhan penyakit syringomyelia menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009.

**BAB IV : PENUTUP**

Bab ini merupakan bab dari keseluruhan rangkaian pembahasan skripsi ini yang terdiri atas kesimpulan dan saran-saran.